

BAB III

SENGKETA SERTIFIKAT TANAH WAKAF

A. Gambaran umum pondok salafiyah al-Mu'min

1. Sejarah berdirinya pondok salafiyah al-Mu'min

Asal muasal berdirinya pondok salafiyah al-Mu'min yaitu seorang alim ulama yang mewakafkan tanah kurang lebih panjang dan lebar 50 m x 30 m yang diurus oleh KH. Zubair Al-Macca, beliau adalah tonggak pembangunan peletakan batu pertama di pondok al-Mu'min yang dikenal dengan istilah *babat alas*. Di masyarakat sekitar pondok al-Mu'min merupakan tempat masyarakat yang suka mabuk-mabukan dan banyak hal maksiat yang dilakukan, oleh karena itu KH. Zubair al-Macca mendirikan pondok pesantren di atas tanah wakaf tersebut.

Setelah pondok selesai dalam pembangunan, KH. Zubair al-Macca karena kesibukannya dalam mengurus NU cabang Sragen dan Majelis Ta'lim Nurul Qur'an, beliau pun mencari pengasuh untuk pondok al-Mu'min. KH. Zubair al-Macca memilih KH. Ma'ruf Islamuddin dari Joho yang sekarang mempunyai pondok pesantren Walisongo dan hanya bertahan sampai beberapa bulan.¹

KH. Zubair al-Macca bingung siapa yang bisa menggantikan posisi KH. Ma'ruf. KH. Zubair lalu meminta kepada KH. Munawar

¹ Muchammad Arifin, “Sejarah Pondok Pesantren al-mu’min Sragen”, dalam <http://www.almukminsragen.com/p/sejarah.html?m=1>, diakses pada 01 September 2014

Suatu hari KH. Zubair al-Macca berpesan kepada KH. Ahmad Dahlan, untuk pondok al-Mu'min untuk tidak meminta sumbangan ataupun mengajukan proposal, apabila ada yang memberi maka harus diterima dan apabila tidak ada yang memberi maka seadanya apa yang dipunya. KH. Zubair al-Macca memasukkan KH. Ahmad Dahlan ke *Tariqah Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah Wal Usmaniyah*, Kedinding, Surabaya. Sampai sekarang KH. Ahmad Dahlan masih memimpin pondok salafiyah al-Mu'min dengan penuh tantangan dan cobaan yang begitu besar, tapi KH. Ahmad Dahlan dengan gigih dan strategi yang jitu untuk membangun pondok al-Mu'min dengan penuh kesabaran yang dibantu oleh istrinya yaitu Hj. Nur Mazidah, dan dari

pondok al-Mu'min didirikan sampai sekarang sudah memiliki alumni sekitar 700 orang sampai 800 orang alumni.²

2. Kondisi geografis

Pondok salafiyah al-Mu'min telah berdiri sejak tahun 1982 yang mana memiliki cerita unik dalam sengketa sertifikat tanah wakaf. Dari mulai nadzir, letak geografis, sejarah pondok al-Mu'min dan sejarah sengketa tanah wakaf.

Sebagai objek pondok salafiyah al-Mu'min masuk dalam wilayah Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Pondok salafiyah al-Mu'min dibatasi oleh beberapa batas yang masih lingkup Desa Cantel Kulon. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batuwar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ringin Anom
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cantel Wetan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegalsari

Adapun secara terperinci luas tanah wakaf pondok salafiyah al-Mu'min, antara lain:

- a. SHM Nomor 1396 (berasal dari pemisahan hak atas SHM Nomor 1395) luas tanah +/- 695 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Utara: SHM No. 1398 | - Selatan: Jalan kampung |
| - Timur: SHM No. 1399 | - Barat: SHM No.1395 |

² Hj. Zubair al-Macca, *Wawancara*, Sragen, 04 Juni 2015

2, antara lain:

- Untuk kelas 4 dan 5 diajar sendiri oeh KH. Ahmad Dahlan dan lazidah.

Sekitar pada tahun 1980 Imam Masngudi bersama Hj. Ruqoyah menyuruh seseorang untuk mencari tanah kosong untuk diwakafkan dan dibangun pondok pesantren, dan mendapatkan tanah kosong di daerah Cantel. Tanah kosong tersebut milik dua orang, luas tanah $\pm 695 \text{ m}^2$ dan $\pm 105 \text{ m}^2$, setelah itu Imam Masngudi membeli tanah kosong dekat dengan tanah sebelumnya dengan luas tanah $\pm 367 \text{ m}^2$ dan $\pm 1.320 \text{ m}^2$ dan semua tanah tersebut diwakafkan untuk dijadikan pondok pesantren. Setelah itu Imam Masngudi datang ke PPAIW Sragen untuk mengikrarkan tanah wakaf, dan pada saat itu nadzir pertama Iskak Suwardi lalu digantikan oleh KH. Zubair al-Macca.

beberapa waktu yang lalu akta wakaf sempat direvisi dan juga ada tanda tangan asli Ruqoyah.

Padahal 4 tahun yang lalu Ruqoyah mengundang ratusan orang yang dihadiri oleh pengurus tempat-tempat yang tanahnya pernah diwakafkan oleh Ruqoyah termasuk pengurus pondok al-Mu'min. Dalam pertemuan tersebut Ruqoyah berkata *“Bapak-bapak, Ibu-ibu, engkang kawulo hormati, panjenengan sedoyo kula undang mriki, niki disekseni anak, putu, mantu kula. Tanah sedoyo engkang sampun kula wakafne, niku sedoyo kalih rasa ikhlas, dahir, batin sampe kapanpun kula riða dan tidak akan diotak-atik kalih anak, putu, mantu kula. Pokok e sedoyo kangge murid-murid agama Gusti Allah SWT. Wasiat kula sewaktu-waktu kula niki dipundut kalih Gusti Allah SWT, kula nameng pesen supados kula niki disholati ghoib, panjenengan ngajak dateng para santri nopo para anak didik supados sholati ghoib kula lan doa’ aken”*⁷

C. Struktur kepengurusan tanah wakaf pondok al-Mu'min

Tanah wakaf yang telah diwakafkan sejak tahun 1980 oleh Imam Masngudi dan Ruqoyah, dan Iskak Suwardi yang mencarikan tanah kosong dan menjadi nadzir untuk pertama kalinya. Setelah itu posisi ketua nadzir diganti oleh KH. Zubair al-Macca seorang tokoh masyarakat dan ulama besar yang bertempat tinggal di Sragen Wetan.

⁷ Hj. Nur Mazidah, *Wawancara*, Sragen, 02 Juni 2015

a. Pada tanggal 16 mei 1981 dengan tanah seluas $\pm 695 \text{ m}^2$, dengan struktur kepengurusan nadzir (dalam sertifikat tanah wakaf tidak dicantumkan nama nadzir), sebagai berikut:

- [illegible]

Dan disebutkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.¹¹

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara

¹¹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta, 2006), 3.

